

## **ANALISIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERTANIAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI KOTA JAYAPURA**

**Very Tikudatu<sup>1</sup>**

**Hasan Basri Umar<sup>2</sup>**

*hasanbasri@feb.uncen.ac.id*

**P.N. Patinggi<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Dalam Peningkatan Produksi Padi di Kota Jayapura. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi selanjutnya diolah secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian RI dan Pemanfaatan DAK tidak berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi di Kota Jayapura.

**Kata Kunci : DAK, Produksi Padi**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Kota Jayapura, maka melalui Dinas Pertanian Kota Jayapura menyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Jayapura Tahun 2012 – 2016. Didalam Rencana Strategis dimaksud, terdapat berbagai program kegiatan yang sangat strategis dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian tanaman pangan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan bagi penduduk di Kota Jayapura

Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan di Kota Jayapura tidaklah mudah, karena kebijakan program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian tanaman pangan yang antara lain : (1) terbatasnya ketersediaan infrastruktur, (2) belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan, (3) terbatasnya akses petani dengan permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, (4) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, (5) masih rendahnya nilai tukar petani, (6) kurangnya koordinasi antar pusat dan daerah serta provinsi dan antar sektor di Kota Jayapura

Untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar dimaksud, maka pemerintah membuat berbagai kebijakan guna memberikan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian, misalnya melalui fasilitasi APBN guna menyediakan infrastruktur publik dan pemberdayaan petani, pendekatan kawasan yang dikelola secara agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Keberhasilan program pembangunan pertanian tanaman pangan di Kota Jayapura akan dapat dicapai apabila membangun kawasan dengan kegiatan yang terpadu dan multi-years, serta mensinergitaskan sumber-sumber pembiayaan yang antara lain dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, Investasi swasta dan masyarakat.

Penyediaan infrastruktur dasar / fisik di bidang pertanian yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan merupakan kegiatan prioritas nasional dan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Infrastruktur dasar / fisik di bidang pertanian dimaksud untuk Provinsi antara lain Balai Diklat Pertanian Provinsi, SMK – PP Provinsi, Balai Perbenihan Provinsi, Balai Proteksi Tanaman Provinsi, Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Laboratorium Kesehatan Hewan, dan

---

<sup>1</sup> Alumni Magister Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen serta Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah di Provinsi.

Untuk infrastruktur dasar bidang pertanian di Kabupaten/Kota antara lain pengembangan sumber-sumber air, jalan pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan, Lumbung Pangan Masyarakat, Balai Pembibitan, Penyediaan alat mesin pertanian, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Reguler, RPH Babi dan Rumah Potong Hewan Unggas serta Pengembangan Unit Desa Mandiri Benih

Dalam pengelolaan DAK Bidang Pertanian tersebut, diharapkan dapat dilaksanakan secara baik untuk pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian peningkatan produksi pertanian di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota

Pengelolaan DAK bidang Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Papua maupun di Kabupaten dan Kota Se Provinsi Papua berpedoman pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian yang dalam pemanfaatannya di laksanakan langsung oleh setiap SKPD Lingkup Pertanian yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan

Berdasarkan Petunjuk Teknis, alokasi DAK Bidang Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura selama 5 (lima) tahun terakhir difokuskan untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut :

1. Tahun 2011 difokuskan pada kegiatan (1) Perluasan areal pertanian, (2) Penyediaan fisik prasarana dan sarana lahan dan air di tingkat usahatani, alat dan mesin pertanian (3) Prasarana lumbung pangan, (4) Perbenihan/Perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, (5) Penyediaan fisik Balai penyuluhan Pertanian Kecamatan/BP3K, (6) Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan
2. Tahun 2012 difokuskan pada kegiatan (1) Perluasan areal pertanian, (2) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air, (3) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lahan, alat dan mesin pertanian (4) Penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah, (5) Pembangunan/ rehabilitasi/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan penyediaan sarana penyuluhan, (6) Penyediaan prasarana dan sarana Balai Perbenihan/Perbibitan Kabupaten/Kota untuk tanaman pangan / hortikultura / perkebunan / peternakan, (7) Pembangunan / rehabilitasi Pusat Klinik / Pos Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, dan (8) Penanganan Pasca Panen.
3. Tahun 2013 difokuskan pada kegiatan (1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air berupa Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung, Dam Parit, (2) Pengembangan Prasarana Dan Sarana Lahan, Jalan Usaha Tani (JUT), alat dan mesin pertanian (3) Pengembangan Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan (BPPK) dan penyediaan Sarana Penyuluhan berupa Prioritas Pemanfaatan Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan (BPPK), Pembangunan Gedung/Kantor BPPK, Rehabilitasi dan renovasi Gedung/Kantor BPPK, Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyuluhan, dan (4) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat
4. Tahun 2014 difokuskan pada kegiatan (1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air berupa Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung, Dam Parit, (2) Pembangunan Prasarana Dan Sarana Lahan, Alat dan Mesin Pertanian, Jalan Pertanian berupa Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Pembangunan Jalan Produksi, (3) Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan berupa Prioritas Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian untuk BPP di Kecamatan, Rehabilitasi/Renovasi Kantor BPP di Kecamatan, Penyediaan Sarana Penyuluhan, Pembangunan Kantor BPP Kecamatan, (4) pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan lantai jemur dan atau Penyediaan Sarana Pendukungnya, (5) pembangunan/rehabilitasi/Renovasi Balai Perbenihan dan pembibitan serta Penyediaan Sarana pendukungnya berupa Pembangunan / Rehabilitasi / Renovasi UPTD / Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya, Pembangunan/Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura, Pembangunan/ rehabilitasi/Renovasi UPTD / Balai Perbenihan Perkebunan, Pembangunan / Rehabilitasi / Renovasi UPTD / Balai Perbibitan Ternak, (6) Pembangunan / Rehabilitasi / Renovasi Tempat Penampungan Susu (TPS) dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) serta Penyediaan Sarana Pendukungnya berupa Pembangunan / rehabilitasi / Renovasi Tempat Penampungan Susu (TPS)

5. Tahun 2015 difokuskan pada kegiatan (1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan berupa Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung, Dam Parit, dan dukungan alat dan mesin pertanian (2) Pengembangan Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan (BPP) dan penyediaan Sarana pendukung Penyuluhan berupa Rehabilitasi dan renovasi Gedung/Kantor BPPK, Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyuluhan, Pembangunan Gedung/Kantor BPPK, (3) Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dan Penyediaan Sarana Pendukung berupa Pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah, pembangunan lantai jemur dan atau pengadaan Rice Milling Unit (RMU) pada lumbung pangan masyarakat, (4) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura, Gudang Pestisida dan Penyediaan Sarana Pendukung, (5) Pembangunan/rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman perkebunan dan Pengadaan Sarana Pendukung, (6) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, RPH Unggas dan Penyediaan Sarana Pendukung

Terkait dengan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian, maka diharapkan akan dapat mendukung pencapaian peningkatan ketahanan pangan pokok produksi komoditas pertanian strategis, peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi pertanian serta meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di setiap daerah

Peningkatan ketahanan pangan pokok produksi komoditas strategis yang menjadi tugas pokok dan fungsi pembinaannya oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura diantaranya adalah komoditas Padi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kota Jayapura menunjukkan bahwa Produksi Padi di Kota Jayapura cenderung turun dari tahun ketahun.

Terkait dengan turunnya produksi dimaksud, maka kondisi yang sedang dihadapi saat ini adalah Dinas Pertanian Kota Jayapura belum mengelola DAK Bidang Pertanian secara baik dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada, penyediaan prasarana dan sarana pertanian, alat dan mesin pertanian penyediaan Infrastruktur pengembangan sumber-sumber air, jalan pertanian dan Pengembangan Unit Desa Mandiri Benih

Akibat Infrastruktur pengembangan sumber-sumber air yang belum dikelola dengan baik, menyebabkan petani padi di Distrik Muara Tami hanya mampu rata-rata satu kali tanam dalam satu tahun yang sebenarnya kalau air tersedia sepanjang tahun, maka petani dapat menanam Padi tiga kali tanam dalam satu tahun. Demikian pula dalam hal pembuatan jalan pertanian atau jalan usahatani sebagai sarana untuk dilewati mengangkut seluruh sarana produksi pertanian yang dibutuhkan dan mengangkut produksi hasil pertanian setelah panen, belum di siapkan dengan baik. Dalam pengembangan unit desa Mandiri Benih, juga belum dilaksanakan dengan baik yang terlihat dari belum tersedianya benih bibit yang dibutuhkan oleh petani secara tepat pada saat musim tanam tiba yaitu bulan Februari, Juni dan Oktober

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pemanfaatan DAK Bidang Pertanian di Kota Jayapura sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang di Keluarkan oleh Kementerian Pertanian , (2) untuk mengetahui apakah pemanfaatan DAK Bidang Pertanian dapat meningkatkan produksi padi di Kota Jayapura.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam hal hubungan pusat dan daerah, maka salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

dan merupakan prioritas nasional, sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

### **Pencanangan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dua peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah yaitu UU No. 32/2004 dan UU No.33/2004 saat ini menjadi dasar bagi penerapan struktur politik dan administrasi pemerintahan, khususnya keuangan (fiskal) di Indonesia. UU No. 32/2004 mengatur pelimpahan penyelenggaraan sebagian besar urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, sementara UU No.33/2004, menata kebijakan perimbangan keuangan sebagai konsekuensi atas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Namun, di lain sisi kemampuan asli sebagian besar daerah yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 15% nilai APBD. Oleh karena itu, kekurangannya harus dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang satu sama lain saling mengisi dan melengkapi. Kajian berikut akan mendeskripsikan bagaimana penganggaran, penyaluran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus.

Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis. Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawabnya, daerah penerima wajib mengalokasikan dana pendamping dalam APBD-nya sebesar minimal 10% dari jumlah DAK yang diterimanya. Untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping yakni daerah yang selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada daerah penerima DAK yang mempunyai selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang pencanangan program DAK disebabkan adanya kebutuhan untuk membiayai kegiatan khusus, yang merupakan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumusan DAU. Dilain sisi, kemampuan asli sebagian besar daerah yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 15% nilai APBD.

Unsur-unsur DAK dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN;
- b) Dialokasikan kepada daerah tertentu;
- c) Digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah;
- d) Kegiatan khusus yang didanai dengan DAK harus sesuai dengan prioritas nasional/fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN;
- e) DAK ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau diusulkan oleh daerah tertentu;

- f) DAK diperuntukan guna membiayai kegiatan fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang.

### **Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu (i) penetapan program dan kegiatan, (ii) penghitungan alokasi DAK, (iii) arah kebijakan DAK (kegiatan dan penggunaan DAK), dan (iv) administrasi pengelolaan DAK.

#### ***Penetapan Program dan Kegiatan***

Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. Sementara itu, menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Selanjutnya, menteri teknis menyampaikan ketetapan mengenai kegiatan khusus tersebut kepada Menteri Keuangan, yang akan dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan alokasi DAK.

#### ***Penghitungan Alokasi DAK***

Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

- a) penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- b) penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi **kriteria umum**, **kriteria khusus**, dan **kriteria teknis**. Sedangkan besaran alokasi untuk masing-masing daerah ditentukan dengan **perhitungan indeks** berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penentuan masing-masing kriteria sebagai berikut :

#### **1) Kriteria Umum**

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pasal 55 PP No. 55 / Tahun 2005). Dalam bentuk formula, kriteria umum tersebut dapat ditunjukkan pada beberapa persamaan di bawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Kemampuan Keuangan Daerah} &= \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah} \\ \text{Penerimaan Umum} &= \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) \\ \text{Belanja Pegawai Daerah} &= \text{Belanja PNSD} \end{aligned}$$

Keterangan:

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DBH	= Dana Bagi Hasil
DBHDR	= Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
PNSD	= Pegawai Negeri Sipil Daerah

Untuk menjaga peruntukan DAK agar tepat sasaran, maka alokasi DAK ditentukan dengan melihat keberadaan dana lainnya di daerah yang bersangkutan, seperti DBH, dan DAU.

#### **2) Kriteria Khusus**

Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah. Untuk perhitungan alokasi DAK, kriteria khusus yang digunakan yaitu :

- a) Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal/terpencil
- b) Karakteristik daerah yang meliputi: daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. Dari hal ini, seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah tertinggal/terpencil diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi DAK.

### 3) Kriteria Teknis

Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing menteri teknis terkait, yakni untuk Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian

#### ***Arah Kebijakan DAK***

Apabila memperhatikan arah kebijakan DAK dari tahun ke tahun, cenderung terjadi perubahan, sesuai dengan skala prioritas kementerian masing-masing dalam rangka pencapaian program nasional. Sasaran lokasi penerima DAK sudah jelas yang difokuskan untuk daerah tertinggal, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata; yang terdiri dari beberapa Bidang, yaitu :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Prasarana Jalan
- 4) Prasarana Irigasi
- 5) Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- 6) Kelautan dan Perikanan
- 7) Prasarana Pertanian
- 8) Prasarana Pemerintahan
- 9) Lingkungan Hidup
- 10) Kependudukan
- 11) Kehutanan.

#### ***Administrasi Pengalokasian DAK***

Administrasi pengelolaan DAK dimulai dari penetapan prioritas nasional dalam RKP sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan DAK. Proses Penetapan Alokasi DAK. Dalam rangka pelaksanaan penetapan DAK, terdapat sejumlah proses yang secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dilakukan perumusan kebijakan umum DAK di APBN, termasuk didalamnya bidang-bidang yang akan di danai dari DAK.
- 2) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi dalam rangka pembahasan kegiatan khusus yang diusulkan oleh Menteri Teknis.
- 3) Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- 4) Menteri keuangan menetapkan alokasi DAK untuk masing-masing daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Berkaitan dengan penetapan alokasi DAK oleh Menteri Keuangan, rincian alokasi kepada masing-masing daerah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan. Penetapan ini kemudian disampaikan oleh Direktur Jenderal
- 6) Perimbangan Keuangan kepada kepala daerah penerima DAK, Menteri Teknis,
- 7) Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Penganggaran DAK dilakukan dengan cara Menteri Teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Selanjutnya, Menteri Teknis menyampaikan ketetapan mengenai kegiatan khusus tersebut kepada Menteri Keuangan, yang akan dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan alokasi DAK. Perhitungan alokasi DAK per daerah harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pelaksanaan DAK di daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyaluran DAK sejak tahun 2008 dilaksanakan melalui

Bendahara Umum Negara (BUN) dengan cara memindahbukukan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

### **Produksi Pertanian**

Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh/berkembang dan menghasilkan hasil memuaskan. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan korbanan produksi. Faktor produksi memang sangat menentukan besar-kecilnya produksi yang diperoleh. Faktor-faktor produksi dibagi menjadi empat yaitu :

#### **Faktor Produksi Lahan**

Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan pabrik hasil-hasil pertanian yaitu tempat dimana produksi berjalan dan darimana hasil produksi ke luar. Faktor produksi tanah mempunyai kedudukan paling penting. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya (Mubyarto, 1995). Potensi ekonomi lahan pertanian organik dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berperan dalam perubahan biaya dan pendapatan ekonomi lahan. Setiap lahan memiliki potensi ekonomi bervariasi (kondisi produksi dan pemasaran), karena lahan pertanian memiliki karakteristik berbeda yang disesuaikan dengan kondisi lahan tersebut. Maka faktor-faktornya bervariasi dari satu lahan ke lahan yang lain dan dari satu negara ke negara yang lain. Secara umum, semakin banyak perubahan dan adopsi yang diperlukan dalam lahan pertanian, semakin tinggi pula resiko ekonomi yang ditanggung untuk perubahan-perubahan tersebut. Kemampuan ekonomi suatu lahan dapat diukur dari keuntungan yang didapat oleh petani dalam bentuk pendapatannya. Keuntungan ini bergantung pada kondisi-kondisi produksi dan pemasaran. Keuntungan merupakan selisih antara biaya (costs) dan hasil (returns).

#### **Faktor Modal (Sarana Produksi)**

Dalam kegiatan proses produksi pertanian organik, maka modal dibedakan menjadi dua macam yaitu modal tetap dan tidak tetap. Perbedaan tersebut disebabkan karena ciri yang dimiliki oleh modal tersebut. Faktor produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dimasukkan dalam kategori modal tetap. Dengan demikian modal tetap didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produk tersebut. Peristiwa ini terjadi dalam waktu yang relative pendek dan tidak berlaku untuk jangka panjang. Sebaliknya dengan modal tidak tetap atau modal variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali dalam proses produksi tersebut, misalnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, atau yang dibayarkan untuk pembayaran tenagakerja. Besar kecilnya modal dalam usaha pertanian tergantung dari :

- 1) Skala usaha, besar kecilnya skala usaha sangat menentukan besar-kecilnya modal yang dipakai makin besar skala usaha makin besar pula modal yang dipakai.
- 2) Macam komoditas, komoditas tertentu dalam proses produksi pertanian juga menentukan besar-kecilnya modal yang dipakai
- 3) Tersedianya kredit sangat menentukan keberhasilan suatu usahatani

#### **Faktor Tenaga Kerja**

Faktor produksi tenaga kerja, merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada faktor produksi tenaga kerja adalah :

- 1) Tersedianya tenaga kerja.

Setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang cukup memadai. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal. Jumlah tenagakerja yang diperlukan ini memang masih banyak dipengaruhi dan dikaitkan dengan kualitas tenagakerja, jenis kelamin, musim dan upah tenagakerja.

- 2) Kualitas tenaga kerja.

Dalam proses produksi, apakah itu proses produksi barang-barang pertanian atau bukan, selalu diperlukan spesialisasi. Persediaan tenaga kerja spesialisasi ini diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai spesialisasi pekerjaan tertentu, dan ini tersedianya adalah dalam jumlah yang terbatas.

3) Jenis kelamin

Kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, apalagi dalam proses produksi pertanian. Tenaga kerja pria mempunyai spesialisasi dalam bidang pekerjaan tertentu seperti mengolah tanah, dan tenaga kerja wanita mengerjakan tanam.

4) Tenaga kerja musiman

Pertanian ditentukan oleh musim, maka terjadilah penyediaan tenaga kerja musiman dan pengangguran tenaga kerja musiman

**Faktor Manajemen**

Manajemen terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi suatu proses produksi. Karena proses produksi ini melibatkan sejumlah orang (tenaga kerja) dari berbagai tingkatan, maka manajemen berarti pula bagaimana mengelola orang-orang tersebut dalam tingkatan atau dalam tahapan proses produksi

Faktor manajemen dipengaruhi oleh :

- 1) Tingkat pendidikan
- 2) Pengalaman berusahatani
- 3) Skala usaha
- 4) Besar kecilnya kredit
- 5) Macam komoditas

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah bertempat di Kota Jayapura yaitu di Kantor Dinas Pertanian Kota Jayapura dan Distrik Muara Tami.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data Primer berdasarkan angket yang berisi pernyataan-pernyataan yg diberikan oleh masyarakat petani sebagai pengguna hasil pemanfaatan dana DAK Bidang Pertanian untuk peningkatan produksi padi dan Data Sekunder dalam bentuk data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kota Jayapura.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha mengungkapkan data mengenai pemanfaatan DAK Bidang Pertanian yang dapat meningkatkan produksi padi di kota Jayapura.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara :

*Wawancara* yaitu dengan cara melakukan komunikasi langsung secara lisan dan tatap muka dengan responden yang terpilih yaitu Pejabat Aparatur pada Dinas Pertanian Kota Jayapura dan Ketua / Anggota Kelompok Tani yang menerima bantuan pembiayaan paket Infrastruktur dasar dari DAK Bidang pertanian. Berdasarkan Laporan Dinas Pertanian Kota Jayapura tahun 2016, menunjukkan bahwa jumlah petani (populasi) yang ada di Distrik Muara Tami adalah sebanyak 1.600 dan terbentuk dalam 10 Gabungan Kelompok Tani. Dalam penelitian ini, dipilih 2 Gabungan Kelompok Tani yang diwawancarai sebagai sumber informasi

*Observasi* yaitu dengan cara mengamati langsung pada obyek penelitian untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya



### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu menjelaskan hasil pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan langsung.

Untuk menghitung besarnya prosentase pemanfaatan DAK Bidang Pertanian diperoleh dari total alokasi DAK Bidang Pertanian dibagi dengan total masing-masing jenis belanja, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pemanfaatan DAK} = \frac{\text{Total Alokasi DAK}}{\text{Total Masing-Masing Jenis Belanja}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung besarnya prosentase masing-masing jenis belanja pada belanja modal fisik diperoleh dari total belanja modal fisik dibagi dengan nilai masing-masing jenis belanja pada belanja modal fisik, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Jenis Belanja Modal Fisik} = \frac{\text{Total Belanja Modal Fisik}}{\text{Total Masing-Masing Jenis Belanja}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Jayapura organisasi Dinas Pertanian Kota Jayapura Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, terdapat berbagai program kegiatan untuk pembangunan pertanian yang dibiayai dari berbagai sumber dana, diantaranya adalah berasal dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian.

Program kegiatan yang dianggarkan pada DPA SKPD Dinas Pertanian Kota Jayapura sumber dana (DAK) Bidang Pertanian bervariasi besarnya setiap tahunnya dan untuk pemanfaatannya digunakan untuk berbagai jenis belanja. Rincian jenis belanja pemanfaatan DAK Bidang Pertanian di Kota Jayapura tahun 2011 s/d tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Rincian Jenis Belanja Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian**  
**di Kota Jayapura Tahun 2011 s/d 2015**

No.	Jenis Belanja	Tahun Anggaran (Rp. 1000)					Jumlah	%
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Belanja Pegawai	18.653	22.358	22.768	31.288	35.954	131.021	0,62
2.	Belanja Barang dan Jasa	27.100	34.338	70.350	279.628	69.535	480.951	2,28
3.	Belanja Modal Fisik	4.280.907	3.479.336	4.817.334	3.665.726	4.268.230	20.511.533	97,10
	<i>Alat &amp; Mesin Pertanian</i>	776.447	530.416	666.334	545.976	525.080	3.044.253	14,84
	<i>Jalan Produksi</i>	486.000	268.920	324.000	1.518.000	108.000	2.704.920	13,19
	<i>Irigasi</i>	2.754.500	2.680.000	3.827.000	668.400	2.158.650	12.088.550	58,94
	<i>Pengelolaan Lahan</i>	110.000	-	-	-	-	110.000	0,54
	<i>Bangunan Gedung</i>	153.960	-	-	933.350	1.476.650	2.563.810	12,50

Jumlah	4.326.660	3.536.032	4.910.452	3.976.642	4.373.719	21.123.505	100,00
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------

Sumber : Dinas Pertanian Kota Jayapura, Tahun 2016 (Diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran DAK Bidang Pertanian di Kota Jayapura Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 4.326.660.000,-, yang dalam pemanfaatannya digunakan untuk pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian; dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 18.653.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 27.100.000,-
- c. Belanja Modal / Fisik sebesar Rp. 4.280.907.000,-

Pemanfaatan anggaran DAK Bidang Pertanian yang dialokasikan pada belanja pegawai tahun 2011 senilai Rp. 18.653.000,- digunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan sebanyak 4 orang dan honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 5 orang. Alokasi anggaran DAK Bidang pertanian untuk belanja barang dan jasa tahun 2011 senilai Rp. 27.100.000,- dimanfaatkan untuk belanja jasa kantor berupa pembangunan sumur irigasi tanam dangkal dan pembangunan Bak penampungan air 1 unit, belanja sewa sarana mobilitas kendaraan monitoring 3 kali dan belanja makanan dan minuman 20 orang hari (OH) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 30 orang hari (OH). Untuk alokasi anggaran DAK Bidang pertanian belanja modal / fisik tahun 2011 senilai Rp. 4.280.907.000,- dimanfaatkan untuk belanja : (1) Pengadaan alat mesin pertanian senilai Rp. 776.447.000,- yaitu traktor dan implemennnya sebanyak 1 unit, mesin pembuatan pupuk kompos sebanyak 1 unit dan pompa air sebanyak 4 unit (2) pembangunan jalan produksi pertanian senilai Rp. 486.000.000,- berupa rehab jalan produksi pertanian sepanjang 3.000 meter, (3) pembangunan irigasi senilai Rp. 2.754.500.000,- yaitu saluran irigasi tersier sepanjang 2.850 meter dan rehab jaringan irigasi tingkat usahatani sepanjang 740 meter, (4) pengelolaan lahan senilai Rp. 110.000.000,- yaitu pembukaan dan pembersihan lahan seluas 20 ha dan pengolahan lahan seluas 20 ha, dan (5) pembangunan gedung senilai Rp. 153.960.000,- yaitu bangunan rumah kompos seluas 48 M2, pembuatan Bak Permentasi seluas 6 M2, dan pembuatan lantai jemur seluas 24 M2

Pada tahun 2012 anggaran DAK Bidang Pertanian yang dialokasikan untuk kota Jayapura adalah sebesar Rp. 3.536.032.000,- dan dimanfaatkan untuk berbagai jenis belanja yaitu :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 22.653.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 34.338.000,-
- c. Belanja Modal / Fisik sebesar Rp. 3.479.336.000,-

Pemanfaatan anggaran DAK Bidang Pertanian yang dialokasikan pada belanja pegawai tahun 2012 senilai Rp. 22.653.000,- digunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan sebanyak 4 orang dan honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 5 orang. Alokasi anggaran DAK Bidang pertanian untuk belanja barang dan jasa tahun 2012 senilai Rp. 34.338.000,- dimanfaatkan untuk belanja alat tulis kantor, sewa kendaraan monitoring, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 50 orang hari (OH) dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebanyak 4 orang perjalanan (OP). Untuk alokasi anggaran DAK Bidang pertanian belanja modal / fisik tahun 2012 senilai Rp. 3.479.336.000,- dimanfaatkan untuk belanja : (1) pengadaan alat dan mesin pertanian senilai Rp. 530.416.000 yaitu berupa Pengadaan taktor mini roda empat dan implemennnya sebanyak 1 unit dan pengadaan alat-alat pengolahan pertanian 1 paket, (2) pembangunan jalan produksi pertanian senilai Rp. 268.920.000,- berupa Rehab jalan produksi sepanjang 1.660 meter, dan (3) pembangunan irigasi senilai Rp. 2.680.000,- berupa pembangunan saluran tersier sepanjang 2.000 Meter dan pembangunan jaringan irigasi tingkat usahatani sepanjang 800 meter

Pada tahun 2013 anggaran DAK Bidang Pertanian yang dialokasikan untuk kota Jayapura adalah sebesar Rp. 4.910.452.000,- dan dimanfaatkan untuk berbagai jenis belanja yaitu :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 22.768.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 70.350.000,-
- c. Belanja Modal / Fisik sebesar Rp. 4.817.334.000,-

Pemanfaatan anggaran DAK Bidang Pertanian yang dialokasikan pada belanja pegawai tahun 2013 senilai Rp. 22.768.000,- digunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan sebanyak 4 orang dan honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 6 orang. Alokasi anggaran DAK Bidang pertanian untuk belanja barang dan jasa tahun 2013 senilai Rp. 70.350.000,- dimanfaatkan untuk belanja alat tulis kantor, sewa kendaraan monitoring, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 50 orang hari (OH) dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebanyak 3 orang perjalanan (OP). Untuk alokasi anggaran DAK Bidang pertanian belanja modal / fisik tahun 2013 senilai Rp. 4.817.334.000,- dimanfaatkan untuk belanja : (1) pengadaan alat dan mesin pertanian senilai Rp. 666.334.000 yaitu berupa Pengadaan hand taktor sebanyak 4 unit, kendaraan roda tiga sebanyak 1 unit, pompa air sebanyak 3 unit, power thresher sebanyak 3 unit dan alat-aat laboratorium sebanyak 1 paket, (2) pembangunan jalan produksi pertanian senilai Rp. 324.000.000,- berupa bangunan jalan produksi sepanjang 2.000 meter, dan (3) pembangunan irigasi senilai Rp. 3.827.000.000,- berupa pembangunan saluran tersier sepanjang 2.300 Meter, pembangunan jaringan irigasi tingkat usahatani sepanjang 1.100 meter, pembangunan saluran pembuangan 200 meter dan pembangunan gorong-gorong 17 meter

Pada tahun 2014 anggaran DAK Bidang Pertanian yang dialokasikan untuk kota Jayapura adalah sebesar Rp. 3.976.642.000,- dan dimanfaatkan untuk berbagai jenis belanja yaitu :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 31.288.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 279.628.000,-
- c. Belanja Modal / Fisik sebesar Rp. 3.665.726.000,-

Pemanfaatan anggaran DAK Bidang Pertanian yang dialokasikan pada belanja pegawai tahun 2014 senilai Rp. 31.288.000,- digunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan sebanyak 6 orang dan honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 6 orang. Alokasi anggaran DAK Bidang pertanian untuk belanja barang dan jasa tahun 2014 senilai Rp. 279.628.000,- dimanfaatkan untuk belanja alat tulis kantor, biaya cetak foto, sewa kendaraan monitoring, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 82 orang hari (OH), belanja perjalanan dinas luar daerah sebanyak 3 orang perjalanan (OP) dan belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan. Untuk alokasi anggaran DAK Bidang pertanian belanja modal / fisik tahun 2014 senilai Rp. 3.665.726.000,- dimanfaatkan untuk belanja : (1) pengadaan alat dan mesin pertanian senilai Rp. 545.976.000 yaitu berupa Pengadaan alat-alat pertanian kecil sebanyak 1 paket, (2) pembangunan jalan produksi pertanian senilai Rp. 1.518.000.000,- berupa bangunan jalan produksi sepanjang 6.600 meter, (3) pembangunan irigasi senilai Rp. 668.400.000,- berupa pembangunan jaringan irigasi air tanah 2 unit, (4) Pembangunan gedung senilai Rp. 933.350.000,- berupa bangunan lumbung pangan 96 M<sup>2</sup>, lantai jemur 64 M<sup>2</sup> dan bangunan laboratorium pertanian 1 unit

Pada tahun 2015 anggaran DAK Bidang Pertanian yang dialokasikan untuk kota Jayapura adalah sebesar Rp. 4.373.719.000,- dan dimanfaatkan untuk berbagai jenis belanja yaitu :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 35.954.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 69.535.000,-
- c. Belanja Modal / Fisik sebesar Rp. 4.268.230.000,-

Pemanfaatan anggaran DAK Bidang Pertanian yang dialokasikan pada belanja pegawai tahun 2015 senilai Rp. 35.954.000,- digunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan sebanyak 5 orang dan honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 14 orang. Alokasi anggaran DAK Bidang pertanian untuk belanja barang dan jasa tahun 2015 senilai Rp. 69.535.000,- dimanfaatkan untuk belanja alat tulis kantor, biaya cetak foto, sewa kendaraan monitoring, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 120 orang hari (OH) dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebanyak 3 orang perjalanan (OP). Untuk alokasi anggaran DAK Bidang pertanian belanja modal / fisik tahun 2015 senilai Rp. 4.268.230.000,- dimanfaatkan untuk belanja : (1) pengadaan alat dan mesin pertanian senilai Rp. 525.080.000 yaitu berupa Pengadaan motor roda tiga sebanyak 2 unit, motor roda dua sebanyak 1 unit dan hand traktor sebanyak 4 unit, (2) pembangunan jalan produksi pertanian senilai Rp. 108.000.000,- berupa bangunan jalan produksi sepanjang 450 meter, (3) pembangunan irigasi senilai Rp. 2.158.650.000,- berupa pembangunan jaringan irigasi 6 unit, (4) Pembangunan gedung senilai Rp. 1.476.500.000,- berupa pemagaran kandang dan hijauan pakan ternak 1.500 meter, pembangunan rumah jaga kandang 48 M<sup>2</sup>, pembangunan kandang 200 M<sup>2</sup> dan pembangunan bak minum untuk ternak sapi 20 M<sup>2</sup>

Apabila dilihat secara keseluruhan anggaran DAK Bidang pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, maka total anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp. 21.123.505.000,-. dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 131.021.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 480.951.000,-
- c. Belanja Modal / Fisik sebesar Rp. 4.268.230.000,-

Dari total anggaran DAK Bidang Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura selama 5 tahun, menunjukkan bahwa belanja pegawai mencapai sebesar 0,62 %, belanja barang dan jasa sebesar 2,28 % dan belanja modal / fisik mencapai sebesar 97,10 %. Khusus untuk Belanja modal / fisik dapat dirinci lebih lanjut yaitu belanja pengadaan alat dan mesin pertanian sebesar 14,84 %, belanja pembangunan jalan produksi pertanian sebesar 13,19 %, belanja pembangunan irigasi 58,94 %, belanja pengelolaan lahan 0,54 % dan belanja bangunan gedung 12,50 %

Dari hasil wawancara dengan petani-petani komoditas padi di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, diperoleh informasi bahwa petani menerima berbagai program kegiatan dari Dinas Pertanian Kota Jayapura, yang antara lain adalah : (1) bantuan alat dan mesin pertanian seperti Traktor Roda empat, hand traktor, power thresher, Rice Milling Unit dan Pompa Air, (2) Bantuan pembangunan jalan produksi pertanian, (3) bantuan pembangunan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi tingkat usahatani, (3) Bantuan optimalisasi / pengolahan lahan sekitar 5 tahun yang lalu, (4) bantuan berbagai bangunan gedung seperti bangunan tempat pembuatan pupuk kompos, bangunan tempat penggilingan padi, bangunan lumbung pangan, pembuatan lantai jemur dan bangunan kandang ternak sapi. Terhadap keseluruhan kegiatan dimaksud, pada umumnya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga / kontraktor sebagai mitra kerja Dinas Pertanian Kota Jayapura, karena pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilaksanakan dengan tahapan melalui proses tender sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

Hal lain yang disampaikan oleh petani adalah bahwa terima kasih banyak kepada pemerintah yang telah memberikan banyak bantuan program untuk tujuan peningkatan produksi padi, tetapi sesungguhnya para petani tidak hanya membutuhkan infrastruktur dasar/modal/fisik dalam usaha peningkatan produksi padi, tetapi petani juga membutuhkan sejumlah sarana produksi yang langsung berhubungan dengan bagaimana tanaman padi bisa tumbuh subur dan menghasilkan gabah yang berisi, bernas dengan kualitas padi yang baik. Sarana Produksi yang dibutuhkan petani dimaksud antara lain adalah Benih Unggul Berlabel, Pupuk yang cukup dan seimbang dan Obat Pestisida untuk pengendalian hama penyakit.

### **Produksi Padi di Kota Jayapura**

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kota Jayapura tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, produksi padi di Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.**  
**Produksi Padi di Kota Jayapura Tahun 2011 s/d 2015**

No	Komoditas	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi					
	Luas Panen (Ha)	1.400	1.100	1.110	1.112	522
	Produksi (Ton GKG)	7.000	5.550	5.120	4.979	2.549
	Provitas (Ton/Ha)	5,00	5,05	4,62	4,48	4,88

Sumber : Dinas Pertanian Kota Jayapura, Tahun 2016

Memperhatikan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa produksi komoditas padi tahun 2011 sebesar 7.000 ton, tahun 2012 sebesar 5.550 ton, tahun 2013 sebesar 5.120 ton, tahun 2014 sebesar 4.979 ton dan tahun 2015 sebesar 2.549 ton. Demikian pula kalau dilihat dari luas Panen Padi yaitu pada tahun 2011 luas panen padi sebesar 1.400 ha, tahun 2012 sebesar 1.100 ha, tahun 2013 sebesar 1.110 Ha, tahun 2014 sebesar 1.112 Ha dan Tahun 2015 sebesar 522 ha. Sedangkan Produksi Padi per Hektar (provitas) menunjukkan bahwa provitas padi (ton/Ha) tahun 2011 adalah sebesar 5,00 ton/ha, tahun 2012 sebesar 5,05 ton/ha, tahun 2013 sebesar 4,62 ton/ha, tahun 2014 sebesar 4,48 ton/ha dan tahun 2015 sebesar 4,88 ton/ha.

Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun tersebut, produksi padi dan luas panen komoditas padi di Kota Jayapura terus menurun.

Dari hasil wawancara dengan petani-petani di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, diperoleh informasi bahwa dalam usaha budidaya komoditas padi yang dilakukan, rata-rata diperoleh hasil 6 sampai 7 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektar atau sebanding dengan 4 sampai dengan 5 ton/ha Gabah Kering Giling (BKG). Lebih lanjut petani menjelaskan bahwa dalam usaha budidaya padi dimaksud, sekarang ini petani hanya bisa melakukan penanaman padi 2 kali dalam satu tahun yaitu tanam musim pertama pada bulan Februari dan tanam musim kedua pada bulan Juli, yang seharusnya menurut para petani kalau air tersedia baik dari irigasi yang ada, maka penanaman padi bisa dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun sebab umur tanaman padi rata-rata kurang lebih hanya berkisar 90 hari sampai dengan 110 hari kalender.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Kelompok Tani Rukun Santoso an. Surlan dan Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri an. Suparyono di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, menyebutkan bahwa jenis varietas padi yang digunakan oleh petani pada setiap kali tanam padi adalah varietas padi Cigulis atau varietas padi Ciharang. Lebih lanjut petani menyampaikan bahwa untuk mendapatkan produksi yang baik, maka berbagai upaya yang dilakukan oleh para petani dalam usaha budidaya komoditas padi, diantaranya adalah :

- a) Memastikan dukungan ketersediaan air irigasi untuk proses pertumbuhan tanaman padi
- b) Ketersediaan traktor atau hand traktor untuk pengolahan tanah
- c) Kesiapan tenaga kerja Ibu-Ibu Petani untuk tanam padi
- d) Melakukan Pesemaian / Penyiapan Benih Padi
- e) Menyiapkan pupuk Urea, NPK dan atau Pupuk Ponska yang akan digunakan sebelum tanam dan atau pada saat tanaman berumur 1 (satu) bulan
- f) Menyiapkan obat pestisida untuk pengendalian hama penyakit
- g) Melakukan penyiangan gulma/rumput dengan menggunakan tenaga Bapak Ibu petani bersama dengan pemuda pada saat tanaman padi berumur kurang lebih 1 bulan
- h) Menyiapkan alat mesin pertanian (Combine Harvester) untuk pelaksanaan panen padi dan atau menyiapkan alat mesin Power Thresher untuk merontok gabah
- i) Penyediaan terpal untuk pengeringan gabah
- j) Melaksanakan prosesing gabah dengan Mesin Penggilingan Padi/RMU menjadi beras, dan
- k) Melakukan berbagai hal yang terkait dengan usaha budidaya padi untuk bisa mendapatkan produksi padi yang baik

Disampaikan juga oleh petani bahwa gangguan serangan hama penyakit pada tanaman padi selama ini, kebanyakan adalah ulat buluh dan keong emas. Ulat buluh banyak merusak tanaman padi pada bagian daun tanaman, dan keong emas merusak tanaman padi dengan cara memotong batang tanaman padi.

### Pembahasan

Pemanfaatan anggaran DAK Bidang Pertanian diarahkan untuk program kegiatan infrastruktur dasar/kegiatan fisik seperti pengembangan sumber-sumber air atau irigasi, jalan produksi pertanian, bangunan gedung (Lumbung pangan, Rumah Potong Hewan, Pusat Kesehatan Hewan, Balai Penyuluhan Pertanian, Balai perbenihan) dan dukungan terhadap penyediaan alat dan mesin pertanian.

Dalam pengelolaan anggaran DAK Bidang pertanian dimaksud, diharapkan dapat dilaksanakan secara baik untuk pencapaian sasaran peningkatan produksi pertanian sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

Alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian dan Produksi Padi di Kota Jayapura selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

**Tabel 3.**

**Anggaran DAK Bidang Pertanian dan Produksi Padi di Kota Jayapura  
Tahun 2011 s/d 2015**


No.	Tahun	DAK Bidang Pertanian (Rp.1000.000,-)	Produksi Padi (GKG)
-----	-------	---	------------------------

1	2011	4.326,660	7.000
2	2012	3.536,032	5.500
3	2013	4.910,452	5.120
4	2014	3.976,642	4.979
5	2015	4.373,719	2.549

Sumber : Dinas Pertanian Kota Jayapura, Tahun 2016

Memperhatikan tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian cenderung naik dari tahun 2011 sebesar Rp. 4.326.660.000,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.373.719.000,- Sedangkan untuk produksi padi cenderung turun yaitu tahun 2011 sebesar 7.000 ton GKG dan pada tahun 2015 sebesar 2.549 ton GKG. Hal tersebut terlihat pula secara jelas pada gambar yang ditunjukkan pada grafik 1 berikut, bahwa alokasi DAK Bidang Pertanian cenderung naik, sementara produksi padi menurun

**Gambar 1**  
**Anggaran DAK Bidang Pertanian dan Produksi padi di Kota Jayapura**  
**Tahun 2011 s/d 2015**



Sumber : Dinas Pertanian Kota Jayapura, Tahun 2016

Dalam pengelolaan DAK Bidang Pertanian oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura, telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) organisasi Dinas Pertanian Kota Jayapura pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dalam DPA dimaksud, berbagai program kegiatan telah diuraikan dalam berbagai bentuk belanja dengan tolok ukur tertentu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Program kegiatan dengan sumber dana anggaran DAK Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, menunjukkan bahwa belanja infrastruktur berupa belanja modal/fisik mencapai 97,10 % atau sebesar Rp. 20.511.533.000,- terhadap jumlah alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian selama 5 tahun sebesar Rp. 21.123.505.000,-. Sisanya sebesar 2,90 % atau sebesar Rp. 611.972.000,- digunakan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium pelaksana program kegiatan dan belanja barang dan jasa dalam bentuk pembelian alat tulis kantor, biaya makan minum pertemuan, sewa sarana mobilitas kendaraan monitoring dan biaya perjalanan dalam daerah dan perjalanan luar daerah

Dalam hal pemanfaatan anggaran DAK Bidang pertanian untuk belanja infrastruktur atau belanja modal/fisik sebesar Rp. 20.511.533.000,-, (100,00 %); Dinas Pertanian Kota Jayapura menggunakan anggaran tersebut untuk program kegiatan sebagai berikut : (1) pengadaan alat dan mesin pertanian yaitu

traktor Roda 4 sebanyak 2 unit, hand traktor sebanyak 4 unit, pompa air sebanyak 4 unit, mesin pembuatan pupuk kompos sebanyak 1 unit, power thresher sebanyak 3 unit, alat-alat laboratorium sebanyak 1 paket, kendaraan roda 3 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit dan alat pengolahan pertanian sebanyak 2 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.044.253.000,-, (14,84 %) dan dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2011 s/d tahun 2015, (2) pembangunan jalan produksi pertanian yaitu rehab jalan produksi pertanian sepanjang 4.660 meter, pembangunan jalan produksi pertanian sepanjang 13.710 meter dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.704.920.000,- (13,19 %) yang dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2011 s/d tahun 2015, (3) pembangunan irigasi tersier sepanjang 7.150 meter, irigasi tingkat usahatani sepanjang 1.900 meter, Rehab irigasi tingkat usahatani sepanjang 740 meter, pembuatan air tanah dalam sebanyak 2 unit dan peningkatan jaringan irigasi desa 6 unit dengan jumlah anggaran sebesar 12.088.550.000,- yang dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2011 s/d tahun 2015; (4) Pengelolaan lahan seluas 40 Ha dengan anggaran sebesar 110.000.000,- (0,54 %) dan hanya dilaksanakan satu tahun yaitu pada tahun 2011 dan (5) Pembangunan Gedung yaitu Rumah Kompos seuas 48 M<sup>2</sup>, Bak Fermentasi seluas 6 M<sup>2</sup>, Lantai Jemur seluas 88 M<sup>2</sup>, Lumbung Pangan seluas 96 M<sup>2</sup>, Bangunan Laboratorium Pertanian sebanyak 1 unit, Pemagaran Kandang seluas 48 M<sup>2</sup>, Bangunan Kandang Baru seluas 200 M<sup>2</sup> dan Bangunan Bak Minum Sapi seluas 20 M<sup>2</sup> dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.563.810.000,- dan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2011, tahun 2014 dan tahun 2015.

Dengan memperhatikan Petunjuk Teknis pemanfaatan anggaran DAK Bidang pertanian yang menyebutkan bahwa anggaran DAK Bidang Pertanian diperuntukan bagi infrastruktur dasar pertanian/ modal/ fisik dan kemudian memperhatikan alokasi pemanfaatan anggaran DAK Bidang Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura, maka dapat disebutkan bahwa 97,10 % anggaran DAK Bidang Pertanian di kota Jayapura telah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI

Terkait dengan keterangan petani tentang tahapan kegiatan yang dilakukan dalam usaha budidaya komoditas padi di Distrik Muara Tami Kota Jayapura untuk bisa mendapatkan produksi padi yang tinggi, maka terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petani mulai dari kepastian penyediaan air irigasi untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman padi, ketersediaan traktor dan hand traktor untuk pengolahan lahan, kesiapan tenaga kerja ibu-ibu petani untuk tanam padi, melakukan pesemaian / penyiapan benih padi yaitu varietas ciherang dan varietas cigulis, menyiapkan pupuk untuk digunakan sebelum tanam dan pada saat tanaman padi berumur 1 bulan, menyiapkan obat-obatan pestisida untuk pengendalian hama penyakit, melakukan penyiangan gulma/rumput, menyiapkan alat panen combine harvester atau power thresher untuk merontok gabah, penyediaan terpal untuk mengeringkan gabah, dan melaksanakan penggilingan padi.

Dari hasil tahapan pelaksanaan kegiatan petani dalam usaha budidaya komoditas padi tersebut, maka diperoleh hasil produksi padi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang cenderung turun yaitu pada tahun 2011 dicapai produksi padi sebesar 7.000 ton dengan luas panen sebesar 1.400 ha dan provitas 5,00 ton/ha dan pada tahun 2015 produksi padi sisa sebesar 2.549 ton dengan luas panen sebesar 522 ha dan provitas 4,88 ton/ha.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran DAK Bidang Pertanian, tidak berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi di kota Jayapura; sebab dari sisi alokasi pengelolaan anggaran DAK Bidang Pertanian di Kota Jayapura meningkat yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 4.326.660.000,- meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 4.373.719.000,-.

Adanya peningkatan anggaran DAK Bidang Pertanian di Kota Jayapura untuk membiayai infrastruktur dasar/modal/fisik yang tidak diikuti dengan meningkatnya produksi padi, antara lain disebabkan oleh karena tidak tersedianya di petani secara tepat waktu dan optimal faktor-faktor produksi lainnya seperti penyediaan Benih Unggul Berlabel, Penyediaan Pupuk yang cukup berimbang dan penyediaan obat pestisida untuk penanggulangan hama penyakit. Hal ini sesuai dengan pendapat dan permintaan petani saat melakukan penelitian yang menginginkan, agar pemerintah juga dapat memberikan bantuan sarana produksi yang berhubungan langsung dengan bagaimana tanaman padi bisa tumbuh subur dan memberikan hasil produksi yang maksimal.

Walaupun pemanfaatan DAK Bidang Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura tidak diikuti dengan meningkatnya produksi tanaman padi atau dengan kata lain pemanfaatan DAK Bidang

pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura tidak berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi di Kota Jayapura; namun dalam hal pemilihan rincian belanja kegiatan dari anggaran DAK Bidang pertanian dimaksud, dapat dinyatakan bahwa terdapat 97,10 % pemanfaatan DAK Bidang Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura yang telah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI, yaitu digunakan untuk belanja infrastruktur dasar / modal / fisik berupa pembangunan irigasi, pengelolaan lahan, pengadaan alat mesin pertanian, pembangunan jalan produksi dan dukungan terhadap bangunan gedung pertanian; dan sisanya sebesar 2,10 % anggaran DAK Bidang Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kementerian Pertanian RI, karena digunakan untuk belanja pegawai berupa honorarium, belanja barang dan jasa berupa pengadaan alat tulis kantor, biaya makan minum rapat, sewa kendaraan, biaya perjalanan dinas dan belanja non fisik lainnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pemanfaatan anggaran DAK Bidang Pertanian, tidak berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi di kota Jayapura; sebab dari sisi alokasi pengelolaan anggaran DAK Bidang Pertanian di Kota Jayapura meningkat sementara produksi padi menurun. Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan produksi yang tinggi, tidak cukup dengan modal infrastruktur dasar saja, tetapi juga dibutuhkan faktor produksi yang lain seperti benih unggul berlabel, pupuk yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan tanaman serta obat pestisida untuk pengendalian hama penyakit
2. Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Jayapura yang sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI adalah sebesar 97,10 % yaitu digunakan untuk belanja infrastruktur dasar / modal / fisik dan sisanya sebesar 2,90 % tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI yaitu digunakan untuk non fisik berupa belanja pegawai seperti honorarium dan belanja barang dan jasa seperti perjalanan dinas dan sewa kendaraan

### **Saran**

1. Dibutuhkan perhatian semua pihak terutama Pemerintah dalam rangka peningkatan produksi padi di Kota Jayapura dalam hal penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi yang dibutuhkan oleh para petani
2. Hasil pemanfaatan anggaran DAK Bidang Pertanian terhadap penyediaan infrastruktur dasar/modal/fisik di Kota Jayapura, agar dilakukan kajian dan evaluasi untuk mendapatkan kebijakan/rekomendasi infrastruktur dasar apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh petani dalam rangka peningkatan produksi pertanian secara khusus peningkatan produksi padi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bappenas dan Direktorat Perekonomian Daerah (2006) 'Pengolahan dan Analisis Laporan Monitoring Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).' Jakarta: Bappenas dan Direktorat Perekonomian Daerah;
- Jolianis Koto (2016): Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening, *ECONOMICA Journal of Economic and Economic Education* Vol.4 No.2 (192-209);
- Mubyarto. (1995). Pengantar Ekonomi Pertanian. Edisi Ke-Tiga. Jakarta : LP3S;
- Permentan Nomor 73/Permentan/RC.240/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian;
- Putri Ikasari, (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). Skripsi Tidak di Publikasi. Yogyakarta : FE Universitas PGRI;



- Syaikhu Usman, dkk. (2008). Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMERU. Laporan Penelitian. Jakarta : Smeru, Griffith University &Kemitraan Australia Indonesia.
- Usman, S., Mawardi, M. S., Poesoro, A., Suryahadi, A., & Sampford, C. (2008). The Specific Allocation Fund (DAK): Mechanisms and Uses. SMERU Research Institute.